



**P E N E T A P A N**

**Nomor 808/Pdt.P/2021/PN Ptk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pontianak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama Lengkap : NENENG SUPRIANTY;  
Tempat, Tgl lahir : Pontianak, 5 Desember 1981 (umur: 39 tahun);  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Kontrak;  
Alamat : Jl. H. RA. A. Rahman Gang Maria, No. 12 RT. 3 /  
RW. 12, Kelurahan Sungai Jawi Dalam,  
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,  
selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri nomor : 808/Pdt.P/2021/PN Ptk. tanggal 29 November 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri nomor : 808/Pdt.P/2021/PN Ptk. tanggal 29 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat permohonan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 November 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 November 2021 di bawah Nomor : 808/Pdt.P/2021/PN Ptk., yang pada pokoknya sebagai berikut :  
ini permohonan bermaksud mengajukan permohonan penetapan perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan penggantian Nama Anak Pemohon, dengan alasan-alasan swbagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Chabibi Mustakkim pada tanggal 3 Juli 2011;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah dikarunia anak yang salah satunya diberi nama Muhammad kayla Faqih lahir di Pontianak pada tanggal 04 maret 2014, sesuia dengan kutipan akta kelahiran Nomor 6171-LU-19032014-0036 tanggal 20 Maret 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama Anak pemohon tersebut yang semula bernama Muhammad Kayla Faqih di ganti menjadi Muhammad Adam Chabibi,
4. Bahwa untuk maksud tersebut di atas maksud tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon kehadiran bapak ketua pengadilan Negeri Pontianak. Hakim yang di tunjuk agar berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad kayla faqih menjadi Muhammad adam Chabibi.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penggantian Nama anak pemohon tersebut sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada pemohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan

*Halaman 2 dari 10 Perkara No. 808/Pdt.P/2021/PN Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) atas nama NENENG SUPRIANTY dengan NIK 6171034512810009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 10 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/19/VII/2011 antara NENENG SUPRIANTY dengan CHABIBI MUSTAKKIM, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, tertanggal 4 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-19032014-0036 atas nama MUHAMMAD KAYLA FAKIH yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 20 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171031108110020 atas nama kepala keluarga NENENG SUPRIANTY yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 27 September 2016, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan pertimbangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ERAWATY:

- Bahwa Pemohon bernama **NENENG SUPRIANTY** bertempat tinggal di Jl. H. RA. A. Rahman Gg. Maria No 12 RT 3 / RW 12, Kelurahan Sui Jawi Dalam Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami yang bernama CHABIBI MUSTAKKIM dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1). MUHAMMAD NAUFAL ABDILLAH, 2). MUHAMMAD KAYLA FAKIH;

*Halaman 3 dari 10 Perkara No. 808/Pdt.P/2021/PN Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KAYLA FAKIH lahir di Pontianak tanggal 04 Maret 2014, saat ini berusia sekitar tujuh setengah tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD KAYLA FAKIH menjadi MUHAMMAD ADAM CHABIBI;
- Bahwa anak Pemohon tersebut meminta namanya diganti karena sering diejek teman-teman sekolahnya karena namanya seperti nama perempuan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merasa malu menggunakan nama KAYLA, dan menginginkan namanya diganti menjadi ADAM, bahkan saat ini sudah menggunakan nama panggilan ADAM;
- Bahwa seluruh keluarga sudah sepakat mengganti nama KAYLA FAKIH menjadi ADAM CHABIBI, yaitu menggunakan nama ayah anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan seluruh keterangan Saksi benar;

## 2. Saksi PRIYO DWI ATMANTO:

- Bahwa Pemohon bernama **NENENG SUPRIANTY** bertempat tinggal di Jl. H. RA. A. Rahman Gg. Maria No 12 RT 3 / RW 12, Kelurahan Sui Jawi Dalam Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami yang bernama CHABIBI MUSTAKKIM dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1). MUHAMMAD NAUFAL ABDILLAH, 2). MUHAMMAD KAYLA FAKIH;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KAYLA FAKIH lahir di Pontianak tetapi Saksi tidak tahu tanggal lahirnya, saat ini berusia sekitar tujuh setengah tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD KAYLA FAKIH menjadi MUHAMMAD ADAM CHABIBI;
- Bahwa anak Pemohon tersebut meminta namanya diganti karena sering diejek teman-teman sekolahnya karena namanya seperti nama perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut merasa malu menggunakan nama KAYLA, dan menginginkan namanya diganti menjadi ADAM, bahkan saat ini sudah menggunakan nama panggilan ADAM;
- Bahwa seluruh keluarga sudah sepakat mengganti nama KAYLA FAKIH menjadi ADAM CHABIBI, yaitu menggunakan nama ayah anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan seluruh keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 6171-LU-19032014-0036 tertanggal 20 Maret 2014 yang semula bernama MUHAMMAD KAYLA FAKIH dibetulkan menjadi MUHAMMAD ADAM CHABIBI;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya I, Gang Sampang RT. 002 RW. 015, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut sesuai bukti surat dengan tanda P-1 dan P-4, menunjukkan bahwa benar Pemohon mempunyai tempat tinggal di Jalan H. RA. A. Rahman Gg. Maria No 12 RT 3 / RW 12, Kelurahan Sui Jawi Dalam Pontianak Barat;

*Halaman 5 dari 10 Perkara No. 808/Pdt.P/2021/PN Ptk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;*
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi orang asing;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pontianak *berwenang* untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tergantung pada apakah diterima dan dikabulkan petitum nomor 2 sampai dengan nomor 4 ataukah tidak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 Pemohon mohon agar ditetapkan secara hukum perbaikan / pembetulan nama anak Pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta kelahiran nomor 6171-LU-19032014-0036 tertanggal 20 Maret 2014 yang semula bernama MUHAMMAD KAYLA FAKIH dirubah dengan nama MUHAMMAD ADAM CHABIBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan tanda P.2 diterangkan bahwa Pemohon yaitu NENENG SUPRIANTY telah menikah dengan CHABIBI MUSTAKKIM sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pontianak Timur, No. 533/19/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011, hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.4 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan Saksi ERAWATY dan PRIYO DWI ATMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertera nama MUHAMMAD KAYLA FAKIH adalah anak Laki-laki yang lahir di Pontianak pada tanggal 04 Maret 2014 dari ibu bernama NENENG SUPRIANTY dan ayah bernama CHABIBI MUSTAKKIM, hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga Pemohon terbukti sebagai ibu (orang tua) MUHAMMAD KAYLA FAKIH yang mana MUHAMMAD KAYLA FAKIH tersebut masih berusia 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan sehingga masih di bawah umur, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan

*Halaman 6 dari 10 Perkara No. 808/Pdt.P/2021/PN Ptk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 6171-LU-19032014-0036, dengan alasan karena terdapat kekeliruan penulisan nama anaknya yaitu MUHAMMAD KAYLA FAKIH dan akan dirubah / diganti menjadi MUHAMMAD ADAM CHABIBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juli 2011 telah dilangsungkan akad nikah antara CHABIBI MUSTAKKIM dengan NENENG SUPRIANTY (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran anak bernama MUHAMMAD KAYLA FAKIH anak ayah bernama CHABIBI MUSTAKKIM dan ibu bernama NENENG SUPRIANTY, berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga CHABIBI MUSTAKKIM terdapat nama NENENG SUPRIANTY status hubungan dalam keluarga sebagai Istri, dan nama MUHAMMAD KAYLA FAKIH status hubungan dalam keluarga sebagai Anak dengan nama ayah CHABIBI MUSTAKKIM dan nama ibu NENENG SUPRIANTY;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti anak yang bernama MUHAMMAD KAYLA FAKIH merupakan anak yang lahir dalam perkawinan sah antara CHABIBI MUSTAKKIM dan nama ibu NENENG SUPRIANTY, dan maksud dari permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama tersebut merupakan hal yang tidak melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat dan patut untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat alasan perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma atau adat dan kepatutan serta kesusilaan yang hidup di masyarakat, dan justru untuk memberikan perlindungan bagi anak pemohon agar tidak lagi merasa ada beban psikologis yang dikarenakan tidak percaya menggunakan nama yang cenderung lazim digunakan sebagai nama anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma yang hidup di masyarakat, adat dan kepatutan serta kesusilaan, maka Pengadilan menilai permohonan dalam petitum nomor 2 Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan / ganti nama akta tersebut, berdasarkan

*Halaman 7 dari 10 Perkara No. 808/Pdt.P/2021/PN Ptk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (2) dinyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*, sedangkan pada ayat (3) Pasal tersebut dinyatakan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

*Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:*  
*a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KAYLA FAKIH” dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dan saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak, maka perbaikan Akta Kelahiran MUHAMMAD KAYLA FAKIH” tersebut harus dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya penetapan ganti nama / perubahan nama pada akta kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, supaya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mencatatkan tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 6171-LU-19032014-0036 tertanggal 20 Maret 2014, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang

*Halaman 8 dari 10 Perkara No. 808/Pdt.P/2021/PN Ptk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Pemohon adalah berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas isi dari Penetapan ini, Pengadilan memandang perlu dilakukan perubahan redaksional seperlunya atas petitum permohonan Pemohon, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar penetapan ini, tanpa merubah atau menambah atau pun mengurangi apa yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang memohon agar membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 jo Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 6171-LU-19032014-0036 tertanggal 20 Maret 2014, yang semula tertulis **MUHAMMAD KAYLA FAKIH** menjadi **MUHAMMAD ADAM CHABIBI**;
- 3) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 4) Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yamti Agustina, S.H., dengan dibantu oleh Uray Julita, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**URAY JULITA, S.H.**

**YAMTI AGUSTINA, S.H.**

### Perincian biaya:

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00        |
| 3. Redaksi      | Rp 10.000,00        |
| 4. Materai      | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah**

**Rp 100.000,00**

**(Seratus Ribu Rupiah)**

*Halaman 10 dari 10 Perkara No. 808/Pdt.P/2021/PN Ptk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10